



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA BALONGPACUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGPACUL
NOMOR :188 / 6 / K / 411.509.15 / 2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA BALONGPACUL,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Balongpacul tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGPACUL TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
 - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SILOKDES).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balongpacul
pada tanggal 11 Januari 2023
KEPALA DESA BALONGPACUL



ERWIN NANTO, ST

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Nganjuk
2. Ketua BPD Balongpacul

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGPACUL
Nomor: 188/ /K/411.509.15/2023
Tanggal :

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

| No | Nama | Jabatan dalam Dinas | Kedudukan |
|----|-------------------|---------------------|--|
| 1. | Erwin Nanto, ST | Kepala Desa | Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa |
| 2. | Yeni Erawati | Plt Sekretaris Desa | Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa |
| 3. | Juanda | Kasi Kesejahteraan | Pelaksana Kegiatan |
| 4. | Bambang Supriyadi | Kasun I | Bendahara Desa |
| 5. | Sutikno | Kaur Umum | Pelaksana Kegiatan |
| 6. | Nurdin Zakaria | Kasi Pemerintahan | Pelaksana Kegiatan |
| 7. | Sri Wahyuni | Operator | Operator SISKUEDES |

Ditetapkan di Balongpacul
pada tanggal 11 Januari 2023
KEPALA DESA BALONGPACUL



ERWIN NANTO, ST